



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

29 Desember 2025

Nomor : 100.2.1.6/6954/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Kalimantan Utara tentang
Analisis Standar Belanja.

Yth. Gubernur Kalimantan Utara

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 100.3.2/5165/SETDA.III tanggal 29 November 2025 Hal Permohonan Fasilitasi, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Analisis Standar Belanja, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA**

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,	dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan angka 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja; b. bahwa Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;	Tetap	
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Tetap	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727) 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40); 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 5);		

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.	Tetap	
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6. Kepala satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 7. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan aktivitas analisis standar belanja, komponen aktivitas, rincian komponen, volume, dan unit kegiatan masing-masing SKPD. 8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk satu tahun anggaran.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. s.d angka 8 Tetap. 9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka Menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.	Disarankan untuk dilakukan perbaikan sesuai ketentuan angka 96 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
BAB II ANALISIS STANDAR BELANJA Pasal 2 (1) ASB dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menentukan besaran alokasi belanja tertinggi kegiatan berdasarkan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen volume dan unit kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. (2) Penerapan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembukuan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen volume dan unit kegiatan. (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit kegiatan masing-masing SKPD.	Tetap	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 3 (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD wajib mengacu pada ASB. (2) ASB sebagaimana dimaksud (1), dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni: a. ASB Non Fisik; dan b. ASB Fisik. (3) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah analisis standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya. (4) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah analisis standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.	Pasal 3 (1) Tetap (2) ASB merupakan harga komponen kegiatan melalui analisis yang distandarkan dan disusun dengan elemen penyusun, antara lain: a. standar satuan harga; b. standar biaya umum; dan/atau c. harga satuan pokok kegiatan. (3) ASB sebagaimana dimaksud (1), dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni: a. ASB Non Fisik; dan b. ASB Fisik. (4) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah analisis standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya. (5) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah analisis standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.	Dilakukan perbaikan sesuai ketentuan angka 63 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020
Pasal 4 ASB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), memiliki komponen sebagai berikut: 1. definisi operasional; 2. output; 3. tahapan; 4. rekening Belanja; 5. formula ASB; dan 6. hasil analisis.	Tetap	
Pasal 5 (1) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;	Tetap	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. evaluasi kinerja perangkat daerah; c. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; d. penyediaan barang cetakan dan penggandaan; e. penyediaan bahan logistik kantor; f. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; g. penyediaan jasa surat menyurat; h. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik; dan i. kegiatan bersifat sosialisasi/pertemuan. (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. komponen kegiatan perencanaan konstruksi bangunan gedung sederhana; b. komponen kegiatan pengawasan konstruksi bangunan gedung sederhana; c. komponen kegiatan pengelolaan konstruksi bangunan gedung sederhana; d. komponen kegiatan perencanaan konstruksi bangunan gedung tidak sederhana; e. komponen kegiatan pengawasan konstruksi bangunan gedung tidak sederhana; f. komponen kegiatan pengelolaan konstruksi bangunan gedung tidak sederhana; g. komponen kegiatan manajemen konstruksi bangunan gedung tidak sederhana; h. pembangunan gedung kantor atau bangunan lainnya; i. pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya; j. rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya; k. pembangunan rumah negara; l. pemeliharaan rumah negara; m. rehabilitasi rumah negara; n. pembangunan pagar rumah negara; o. pemeliharaan pagar rumah negara; p. rehabilitasi pagar rumah negara; q. pembangunan pagar gedung negara; r. pemeliharaan pagar gedung negara; s. rehabilitasi pagar gedung negara; t. pembangunan gedung pendidikan; u. pemeliharaan gedung pendidikan; v. rehabilitasi gedung pendidikan; w. pembangunan gedung kesehatan; x. pemeliharaan gedung kesehatan; y. rehabilitasi gedung kesehatan; z. pekerjaan non-standar pada gedung sederhana dan tidak sederhana. (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.		
Pasal 6 (1) Dalam hal kegiatan pada suatu program yang akan dilaksanakan oleh SKPD belum tercantum dalam ASB, Kepala SKPD dapat mengusulkan besaran belanja	Tetap	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
kegiatan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah. (2) Usulan besaran belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel. (3) Usulan besaran belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ASB dengan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.		
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap	
Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai belaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	Tetap	
Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal ... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN NOMOR ...	Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal ... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal ... Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BUSTAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN NOMOR ...	